



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara meliputi penerimaan dari:
  - a. pembinaan dan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara dan calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas;
  - b. pembinaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian; dan
  - c. penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 2

- (1) Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Badan Kepegawaian Negara dapat menyelenggarakan:
- a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil, pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil di luar Badan Kepegawaian Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan; pembekalan, *monitoring*, dan sertifikasi praktik kerja; penilaian kompetensi; dan/atau penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) bagi selain pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja sama.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf A sampai dengan huruf D:
  - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta; atau
  - b. yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta, serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar.
- (3) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar.

#### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf E tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

#### Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II huruf A sampai dengan huruf N:
  - a. yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya transportasi dan penggunaan kamar asrama untuk peserta; atau

b. yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.
- (2) Dalam hal peserta menggunakan kamar asrama, tarif penggunaan kamar asrama sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III.
- (3) Biaya transportasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada wajib bayar.
- (4) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada wajib bayar.

#### Pasal 6

Biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol Rupiah).

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan mengenai pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 309

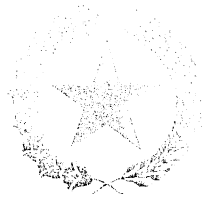
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Yvanna Djaman





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Kepegawaian Negara sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Badan Kepegawaian Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Yang dimaksud dengan “calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas” adalah warga negara Indonesia yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “selain pegawai Aparatur Sipil Negara” antara lain pegawai swasta, pegawai BUMN, dan pegawai perusahaan daerah/BUMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

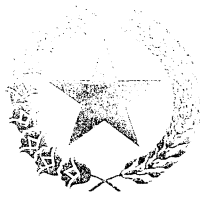
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Yang dimaksud dengan "yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara" adalah pelaksanaan yang dilakukan di lingkungan kantor Badan Kepegawaian Negara yang pesertanya merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara selain pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara" adalah pelaksanaan yang dilakukan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara yang pesertanya merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara selain pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara.

Yang dimaksud dengan "fasilitator" antara lain assesor, widyaiswara, dan/atau narasumber.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

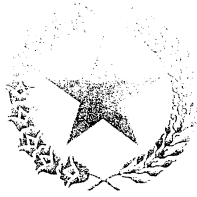
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib bayar" adalah peserta pendidikan dan pelatihan atau Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah melaksanakan kebijakan pemerintah terkait melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

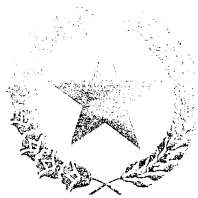
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                 | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| I.  | Pembinaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas |             |                   |
|     | A. Penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara                                                                               |             |                   |
|     | 1. Metode Kompleks                                                                                                                  |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                         | Per Peserta | 7.500.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                          | Per Peserta | 6.211.000,00      |
|     | 2. Metode Sedang                                                                                                                    |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                         | Per Peserta | 5.000.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                          | Per Peserta | 4.480.000,00      |

3. Metode . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                         | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | 3. Metode Sederhana                                                         |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 3.500.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                  | Per Peserta | 3.269.000,00      |
|     | B. Penilaian potensi Pegawai Aparatur Sipil Negara                          |             |                   |
|     | 1. Psikometri dan Wawancara                                                 |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.500.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                  | Per Peserta | 1.373.000,00      |
|     | 2. Psikometri                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.200.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                  | Per Peserta | 1.105.000,00      |
|     | C. <i>Feedback</i> pasca penilaian kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara |             |                   |
|     | 1. Secara Tertulis dan Lisan                                                |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.100.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                  | Per Peserta | 1.100.000,00      |
|     | 2. Secara Tertulis                                                          |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 550.000,00        |

b) Di luar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                            | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                     | Per Peserta | 550.000,00        |
|     | D. Penyelenggaraan seleksi dengan metode <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) Badan Kepegawaian Negara          |             |                   |
|     | 1. Seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan ikatan dinas                                                      |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                    | Per Peserta | 50.000,00         |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                     | Per Peserta | 50.000,00         |
|     | 2. Seleksi pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara                                                   |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                    | Per Peserta | 100.000,00        |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                     | Per Peserta | 100.000,00        |
|     | E. Pembekalan, <i>monitoring</i> , dan sertifikasi praktik kerja pengelolaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara | Per Peserta | 4.981.000,00      |
| II. | Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian                                                             |             |                   |
|     | A. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan                       |             |                   |
|     | 1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                    | Per Peserta | 8.011.000,00      |
|     | 2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                     | Per Peserta | 6.055.000,00      |

B. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                        | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | B. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian                                         |             |                   |
|     | 1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                | Per Peserta | 8.384.000,00      |
|     | 2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                 | Per Peserta | 6.265.000,00      |
|     | C. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Auditor Kepegawaian                                                 |             |                   |
|     | 1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                | Per Peserta | 8.384.000,00      |
|     | 2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                 | Per Peserta | 6.265.000,00      |
|     | D. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur                               |             |                   |
|     | 1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                | Per Peserta | 13.288.000,00     |
|     | 2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                 | Per Peserta | 9.377.000,00      |
|     | E. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan |             |                   |
|     | 1. Analis Kepegawaian Keterampilan Lanjutan                                                                                |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                | Per Peserta | 3.584.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                 | Per Peserta | 2.769.000,00      |

2. Analis . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                   | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | 2. Analis Kepegawaian Keterampilan Penyelia                                                                           |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                           | Per Peserta | 3.584.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                            | Per Peserta | 2.769.000,00      |
|     | F. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian |             |                   |
|     | 1. Analis Kepegawaian Keahlian Muda                                                                                   |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                           | Per Peserta | 3.957.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                            | Per Peserta | 2.979.000,00      |
|     | 2. Analis Kepegawaian Keahlian Madya                                                                                  |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                           | Per Peserta | 3.957.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                            | Per Peserta | 2.979.000,00      |
|     | G. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian         |             |                   |
|     | 1. Auditor Kepegawaian Muda                                                                                           |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                           | Per Peserta | 3.957.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                            | Per Peserta | 2.979.000,00      |

2. Auditor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                              | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | 2. Auditor Kepegawaian Madya                                                                                                     |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                      | Per Peserta | 3.957.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                       | Per Peserta | 2.979.000,00      |
|     | H. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur |             |                   |
|     | 1. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda                                                                                    |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                      | Per Peserta | 7.466.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                       | Per Peserta | 5.283.000,00      |
|     | 2. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya                                                                                   |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                      | Per Peserta | 7.466.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                       | Per Peserta | 5.283.000,00      |
|     | 3. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama                                                                                   |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                      | Per Peserta | 7.466.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                       | Per Peserta | 5.283.000,00      |

I. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                               | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | I. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis jabatan fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan, Analis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur |             |                   |
|     | 1. Diklat Teknis Kepegawaian 4 hari                                                                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                       | Per Peserta | 2.642.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                        | Per Peserta | 1.990.000,00      |
|     | 2. Diklat Teknis Kepegawaian 5 hari                                                                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                       | Per Peserta | 2.933.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                        | Per Peserta | 2.118.000,00      |
|     | 3. Diklat Teknis Kepegawaian 6 hari                                                                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                       | Per Peserta | 3.223.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                        | Per Peserta | 2.245.000,00      |
|     | J. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis Kepegawaian di luar jabatan fungsional                                                                                                         |             |                   |
|     | 1. Diklat Teknis Kepegawaian 4 hari                                                                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                       | Per Peserta | 2.642.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                        | Per Peserta | 1.990.000,00      |

2. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                             | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | 2. Diklat Teknis Kepegawaian 5 hari                                                                                                                                             |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                     | Per Peserta | 2.933.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                      | Per Peserta | 2.118.000,00      |
|     | 3. Diklat Teknis Kepegawaian 6 hari                                                                                                                                             |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                     | Per Peserta | 3.223.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                      | Per Peserta | 2.245.000,00      |
|     | K. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur |             |                   |
|     | 1. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 1 hari                                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                     | Per Peserta | 1.646.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                      | Per Peserta | 1.483.000,00      |
|     | 2. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 2 hari                                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                     | Per Peserta | 1.936.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                      | Per Peserta | 1.610.000,00      |
|     | 3. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 3 hari                                                                                                                               |             |                   |

a) Di dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                        | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                | Per Peserta | 2.327.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.838.000,00      |
|     | L. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepegawaian di luar jabatan fungsional |             |                   |
|     | 1. Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 hari                                     |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                | Per Peserta | 1.646.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.483.000,00      |
|     | 2. Bimbingan Teknis Kepegawaian 2 hari                                     |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                | Per Peserta | 1.936.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.610.000,00      |
|     | 3. Bimbingan Teknis Kepegawaian 3 hari                                     |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                | Per Peserta | 2.327.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.838.000,00      |
|     | M. Penyelenggaraan Seminar atau <i>Workshop</i> Kepegawaian                |             |                   |
|     | 1. Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                | Per Peserta | 1.249.000,00      |
|     | 2. Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                 | Per Peserta | 1.176.000,00      |

N. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN      | TARIF<br>(Rupiah) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | N. Penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur |             |                   |
|     | 1. Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama                                                                                                                                                                     |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                   | Per Peserta | 2.938.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                    | Per Peserta | 2.865.000,00      |
|     | 2. Sertifikasi Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Madya, Auditor Kepegawaian Madya, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya                                                                                                               |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                   | Per Peserta | 2.698.000,00      |
|     | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                    | Per Peserta | 2.625.000,00      |
|     | 3. Sertifikasi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Muda, Auditor Kepegawaian Muda, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda                                                                                                                       |             |                   |
|     | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                                                                                                                                                                                                   | Per Peserta | 2.218.000,00      |

b) Di luar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

| NO.  | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK                                                            | SATUAN                  | TARIF<br>(Rupiah) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|      | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                     | Per Peserta             | 2.145.000,00      |
|      | 4. Sertifikasi Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Lanjutan, dan Penyelia |                         |                   |
|      | a) Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara                                                    | Per Peserta             | 2.058.000,00      |
|      | b) Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara                                                     | Per Peserta             | 1.985.000,00      |
| III. | Penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.                                        | Per Peserta<br>Per Hari | 150.000,00        |

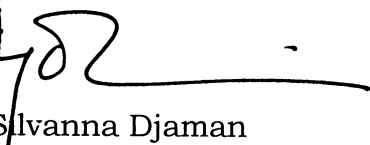
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Silvana Djaman